

BAB I

PENDAHULUAN

Kontrak adalah bagian dari perjanjian. Secara khusus yang dimaksud dengan kontrak adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis, meskipun bentuk perjanjian bebas antara lisan dengan tulisan. Bentuk perjanjian secara tertulis lebih memudahkan para pihak dalam hal pembuktian. Bahkan untuk perjanjian tertentu undang-undang menghendaki bentuk tertulis ini misalnya pada syarat pendirian Perseroan Terbatas yang mengharuskan akta pendirian dengan akta notaris.

Internet merupakan salah satu sarana komunikasi yang cukup diminati masyarakat Indonesia belakangan ini. Media ini juga bahkan telah menjadi sarana untuk melakukan perjanjian. Melalui sarana internet orang dapat saling berhubungan. Dengan hubungan yang dilakukan, orang juga dapat melakukan transaksi. Sebagai negara yang berkembang Indonesia terkadang ketinggalan dalam pengaturan bidang-bidang hukum tertentu yang menyangkut dunia usaha dan kegiatan usaha. Hal ini juga terjadi pada hal yang menyangkut perangkat hukum mengenai teknologi informasi ini. Menurut Romli Atmasasmita, yang dikutip Mariani Darus Badruzaman, "Ini disebabkan oleh sikap yang agak pasif dalam pengaturan di bidang komputer data-data elektronis disebabkan antara lain oleh kurang pahaman (*literacy*) secara umum mengenai berbagai aspek yuridis menyangkut komputer (*penggunaan, data, pengolahan data elektronis*)."¹

¹ Mariani Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2001 : 39)

Peran teknologi informasi berpotensi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, revolusi teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan di berbagai bidang. Untuk hal itu pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi bersama dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia sedang menyusun suatu produk pengaturan dasar mengenai teknologi informasi.

Internet merupakan salah satu sarana komunikasi yang cukup diminati masyarakat Indonesia belakangan ini. Media ini juga bahkan telah menjadi sarana untuk melakukan perjanjian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik memerlukan perangkat hukum yang minimal sama canggihnya dengan media elektronik tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan media elektronik telah mencapai pada dunia perdagangan, yaitu dengan dilakukannya kontrak dagang menggunakan media internet yang disebut dengan perdagangan elektronik.

Perdagangan elektronik atau juga biasa disebut dengan *E-Commerce* adalah merupakan salah satu aspek hukum *cyber* (dunia maya). Istilah lain disebut juga dengan Kontrak Dagang Elektronik (KDE). Kontrak ini merupakan bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan komunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia, pemasaran, pembelian dan penjualan, penagihan dan pembayaran dan aspek-aspek hukum seperti pembuatan perjanjian dan penyelesaian lainnya.

internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah instalasi maupun antar institusi dan konsumen langsung.”⁴

4. Internet, merupakan sarana elektronik berupa jaringan komputer.

“Sebagian besar pengguna melukiskan internet sebagai suatu “jaringan dari jaringan”. Internet tak hanya menghubungkan anda dengan sebuah koputer lain, tetapi juga menghubungkan anda dengan semua komputer lainnya yang juga tersambung ke internet”⁵

5. Alat, berarti : “Barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu”⁶

6. Kata selanjutnya adalah transaksi yang berhubungan dengan perdagangan.

Transaksi berarti : “dengan persetujuan jual beli (dalam bidang perdagangan).”⁷

Dari arti kata yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti dari judul skripsi yang akan penulis bahas adalah tentang ketentuan hukum mengenai penggunaan internet sebagai alat untuk melakukan perdagangan yang disebut dengan *E-Commerce* ditinjau dari hukum Perdata.

⁴ Richardus Eko Indrajit, E – Commerce Kiri dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 2

⁵ Tracey La Quey, Sahabat Internet, ITB Bandung, 1997, hal. 2

⁶ W. J. S. Poerwadarminta, Op. Cit., hal. 29.

⁷ ibid. hal. 1089.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus kita sebut saja perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaucontracten*), dan perjanjian tak bernama (*unbenoemde* atau *innominau contracten*).

Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh undang-undang, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wesel, perjanjian asuransi, dan lain-lainnya. Di samping undang-undang memberikan nama sendiri, undang-undang juga memberikan pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh tersebut nampak bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam KUHPerdata saja, tetapi juga di dalam KUHD bahkan di dalam undang-undang yang tersendiri, tetapi di sini yang penting bukan masalah apakah perjanjian tersebut mempunyai nama khusus. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak ada diatur khusus dalam Undang-undang. Salah satu contoh perjanjian tidak bernama adalah transaksi lewat internet (*e-commerce*) ini.

Dalam seminar *E-Commerce* di Jakarta yang diselenggarakan Law Office of Remy & Darus di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2000, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Indonesia, antara lain mengemukakan sebagai berikut :

Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung sangat dinamis telah mendorong lahirnya lingkungan komunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan mendasar ini memimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh